



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN CIPTOMULYO

Jl. Kol. Sugiono VIII No.1 Telp. (0341) 322 175

Email : kel_ciptomulyo@yahoo.com
MALANG

Kode Pos 65148

KEPUTUSAN LURAH CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

NOMOR : 188.451/013/35.73.04.1001/2024

TENTANG
PENETAPAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DAN SUSUNAN
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
KELURAHAN CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN
TAHUN 2024

LURAH CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan terbentuknya manusia berkualitas yang didukung oleh peningkatan derajat pelayanan kesehatan yang memadai melalui Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali POSYANDU dan Kepengurusan POSYANDU Kelurahan;
 - b. Bahwa Posyandu merupakan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang merupakan wadah partisipasi masyarakat bertugas membantu Lurah di bidang Pelayanan Kesehatan dan bidang lainnya sesuai kebutuhan;
 - c. Bahwa Posyandu berada di tingkat RT/RW yang dibentuk berdasarkan Prakarsa Kelurahan dan masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
 - d. Bahwa penataan posyandu yang berbasis program antara lain posyandu balita, posyandu remaja, posbindu PTM, posyandu lansia menjadi posyandu yang melayani seluruh siklus hidup;
 - e. Bahwa kader posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu secara sukarela;
 - f. Bahwa penetapan kader Posyandu Kelurahan Ciptomulyo sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e pada konsideran ini dapat berjalan dengan baik tertib dan lancar dalam pelaksanaan kegiatannya maka dipandang perlu untuk dituangkan dalam Keputusan Lurah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
 10. Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/231/35.73.112/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kota Malang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) KELURAHAN CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sejumlah 14 (empat belas) Posyandu di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2024 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas Kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pelayanan seluruh siklus hidup (Ibu hamil, ibu nifas/menyusui, bayi, balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah, remaja, usia produktif dan lanjut usia) pada hari buka posyandu sesuai dengan langkah posyandu yaitu langkah 1 pendaftaran, langkah 2 pengukuran dan penimbangan, langkah 3 pencatatan, langkah 4 pelayanan kesehatan dan langkah 5 penyuluhan kesehatan;
2. Mengelola posyandu siklus hidup dengan melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai program rutinitas maupun insidental dari Kelurahan, Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Puskesmas dan Pustu;
3. Membantu Kelurahan dalam Perencanaan Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
4. Membantu Puskesmas dan Pustu dalam menjalankan program kesehatan dari Kementerian Kesehatan;
5. Melakukan koordinasi dan membantu Kelompok Kerja Operasional Posyandu (Pokjanal) tingkat kecamatan maupun tingkat kota;
6. Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) untuk menentukan target/sasaran, capaian dan pendampingan seluruh siklus hidup dalam satu wilayah posyandu;
7. Melakukan Survey Mawas Diri (SMD) dan menghadiri Musyawarah Masyarakat Kelurahan (MMK);
8. Melakukan kunjungan rumah rutin dan insidental sesuai sasaran siklus hidup yaitu : ibu hamil, ibu nifas/menyusui, bayi, balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah, remaja,

- usia produktif dan lanjut usia;
9. Melakukan penyuluhan menggunakan buku KIA bagian balita;
 10. Melakukan penyuluhan ASI Eksklusif, MPASI dan Pemberian Makan Kaya Protein Hewani sesuai umur balita;
 11. Melakukan penimbangan, pengukuran panjang/tinggi badan dan lingkaran kepala serta plotting dalam buku KIA;
 12. Menjelaskan hasil pengukuran berat dan tinggi badan normal, kurang dan stunting beserta tindak lanjutnya;
 13. Melakukan penyuluhan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang, vitamin A dan obat cacing sesuai umur anak;
 14. Melakukan penyuluhan layanan imunisasi rutin lengkap dan PD3I;
 15. Melakukan penyuluhan pemantauan tanda bahaya bayi dan balita;
 16. Melakukan penyuluhan isi piringku ibu hamil dan ibu nifas/menyusui;
 17. Melakukan penyuluhan menggunakan buku KIA bagian ibu hamil dan ibu nifas/menyusui;
 18. Melakukan penyuluhan pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas/menyusui;
 19. Menjelaskan bahwa ibu hamil perlu memantau status gizi dan tekanan darah dengan kurva buku KIA;
 20. Menjelaskan anjuran minum Tablet Tambah Darah (TTD) setiap hari selama hamil;
 21. Melakukan penyuluhan pemantauan tanda bahaya ibu hamil dan ibu nifas/menyusui;
 22. Melakukan penyuluhan isi piringku dan aktivitas fisik;
 23. Menjelaskan program pencegahan anemia (Tablet Tambah Darah remaja putri dan skrining Hb);
 24. Melakukan penyuluhan bahaya merokok dan napza;
 25. Melakukan penyuluhan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
 26. Melakukan penyuluhan penyakit tidak menular dan penyakit menular;
 27. Menjelaskan skrining usia produktif (hipertensi, diabetes melitus, kolesterol, asam urat, kesehatan jiwa);
 28. Menjelaskan skrining usia lanjut (hipertensi, diabetes melitus, kolesterol, asam urat, kesehatan jiwa, geriatri);

29. Melakukan penyuluhan keluarga berencana;
30. Melakukan monitoring dan evaluasi program dengan Kelurahan, Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Puskesmas dan Pustu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Februari 2024

LURAH CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG,



LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN

NOMOR : 188.451/013/35.73.04.1001/2024

TANGGAL : 2 Februari 2024

TENTANG

PENETAPAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) KELURAHAN CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TAHUN 2024

**NAMA-NAMA POSYANDU DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU
KELURAHAN CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG TAHUN 2024**

No. Urut	No. Posyandu	Nama Posyandu	RW.	Jabatan Pengurus	Nama Pengurus
1	2	3	4	5	6
1.	1.	DAHLIA 01 DEWARUCI 01	01	KETUA	Solikah
2.				SEKRETARIS	Ipung Purnamaningsih
3.				BENDAHARA	Kusminarsih
4.				ANGGOTA	1. Irma Nurlawati
5.					2. Yetty Emilia
6.					3. Suciana
7.					4. Luluk Kasiani
8.					5. Yull Astuti
9.					6. Silvi Ambarini
10.					7. Ruti Ajeng Pratiwi
11.					8. Siti Sulistyو
12.					9. Sariningsih
13.					10. Susanti
14.	2.	MAWAR 01	01	KETUA	Sulala
15.				SEKRETARIS	Istianah
16.				BENDAHARA	Sumarmi
17.				ANGGOTA	1. Mutmainah
18.					2. Musrifah
19.					3. Ani Dewi Wijayanti
20.					4. Halimaya Putri Budi S.
21.					5. Siti Rochani
22.	3.	MELATI 01	01	KETUA	Siti Rahayu
23.				SEKRETARIS	Umi Rusmiyati
24.				BENDAHARA	Purwati
25.				ANGGOTA	1. Anisa Solihatin
26.					2. Nabila
27.	4.	ANGGREK 01	01	KETUA	Siti Aminah
28.				SEKRETARIS	Endang Sawitri
29.				BENDAHARA	Winarsih
30.				ANGGOTA	1. Rantuni
31.					2. Susiwati
32.					3. Sri Wilujeng
33.					4. Umi Chudhoifah
34.					5. Sri Wahyuni
35.	5.	TERATAI 01	01	KETUA	Nurwiyati
36.				SEKRETARIS	Nurul Chotimah
37.				BENDAHARA	Isnanik

No. Urut	No. Posyandu	Nama Posyandu	RW.	Jabatan Pengurus	Nama Pengurus
1	2	3	4	5	6
38.				ANGGOTA	1. Sri Astutik
39.					2. Halimatus Sa'diyah
40.					3. Tijah
41.					4. Sumiati
42.	6.	LATULIP 01	01	KETUA	Ismiati
43.				SEKRETARIS	Qodarul Irma Yulia
44.				BENDAHARA	Rumaida
45.				ANGGOTA	1. Sulastri
46.					2. Tumini Asih
47.					3. Wulan Meira Sari
48.					4. Sulistyowati
49.	7.	MAWAR 02 DEWARUCI 02	02	KETUA	Menik Astutik
50.				SEKRETARIS	Jumakyah
51.				BENDAHARA	Fri Indah Rochani
52.				ANGGOTA	1. Adiek Noor F.
53.					2. Nanik Faridah
54.					3. Dwi Lestari
55.					4. Novita Izzati
56.					5. Rosy Ratnawati
57.					6. Ninik Suliani
58.					7. Ary Soesanti
59.					8. Kastinah
60.					9. Indrya Oktavia
61.					10. Mariana
62.					11. Luluk Wulandari
63.					12. Linda Ika Wati
64.	8.	SERUNI 02	02	KETUA	Nur Laila Ohoirat
65.				SEKRETARIS	Sri Minarni
66.				BENDAHARA	Sri Wahyuni
67.				ANGGOTA	1. Nuryati
68.					2. Widyah Dwy Lestari
69.					3. Vadya Tambayong I.
70.	9.	KANTIL 03 DEWARUCI 03	03	KETUA	Defiyanti Ratnaningtiyas
71.				SEKRETARIS	Nurdiyah Retno D
72.				BENDAHARA	Purwantini
73.				ANGGOTA	1. Winanti
74.					2. Puji Susanti
75.					3. Nur Ida
76.					4. Kholifatul Imamah
77.					5. Tis'atul Karimah
78.					6. Sri Utami
79.					7. Pi'ani
80.					8. Novi Kurniasari
81.					9. Sri Mariyati
82.					10. Suparmi
83.					11. Siti Nur Hasanah
84.					12. Budi Setiyo Rahayu
85.	10.	MAWAR 03	03	KETUA	Sri Mei Yukristina
86.				SEKRETARIS	Tri Wulandari

No. Urut	No. Posyandu	Nama Posyandu	RW.	Jabatan Pengurus	Nama Pengurus
1	2	3	4	5	6
87.				BENDAHARA	Sri Mei Yuristanti
88.				ANGGOTA	1. Sullanti
89.					2. Rurin Mariana
90.					3. Evi Kusumawati
91.					4. Siti Fatimatus Zahro
92.					5. Andri Yekti Kustiana
93.	11.	KENANGA 03	03	KETUA	Iklas Riwayati
94.				SEKRETARIS	Elly Zuroidah
95.				BENDAHARA	Maryani
96.				ANGGOTA	1. Susiani
97.					2. Intan Nabillah Sa'adah
98.					3. Ernawati
99.					4. Endah Suwartini
100.					5. Umi Rosidah
101.	12.	BOUGENVILE 04 DEWARUCI 04	04	KETUA	Sri Sunarsih
102.				SEKRETARIS	Ninik Kiswati
103.				BENDAHARA	Wiwit Ribut S
104.				ANGGOTA	1. Anik Suliasih
105.					2. Ullis Nur Handayani
106.					3. Yulia Untari
107.					4. Budiwati
108.					5. Linda Nora
109.					6. Tintin Andriani
110.					7. Reni Iswati
111.	13.	SRI REJEKI 05 DEWARUCI 05	05	KETUA	Sri Utami
112.				SEKRETARIS	Dewi Romansari
113.				BENDAHARA	Jumiati
114.				ANGGOTA	1. Yuli Supri Astutik
115.					2. Wahyu Irawati
116.					3. Rohaya
117.					4. Dian Muzdalifah
118.					5. Mistiani
119.					6. Yun Puspitasari
120.					7. Mudjiati
121.					8. Suci
122.					9. Farida Herawati
123.	14.	DAHLIA 05	05	KETUA	Siti Umatul Fikriyah
124.				SEKRETARIS	Fibri Puput Wusanti
125.				BENDAHARA	Ina Chotijah
126.				ANGGOTA	1. Diah Mariana
127.					2. Riati

LURAH CIPTOMUJO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG,



DEDY SUREWANTO